



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DINSOSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala DINSOSPMD adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan Pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat.
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Musyawarah Desa atau sebutan lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan prilaku, kemampuan,, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan BKK yang diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penggunaan, Sumber dan Besaran bantuan Keuangan;
- b. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan ;
- c. Pelaporan ;
- d. Pembinaan dan evaluasi ;

BAB III

PENGUNAAN, SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 5

- (1) BKK digunakan sesuai prioritas pembangunan daerah untuk kegiatan yang memberikan manfaat di desa, mencakup bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pemberdayaan Masyarakat desa; dan/atau
 - d. pembinaan Masyarakat desa;
- (2) Penggunaan sesuai prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala DINSOSPMD.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh DINSOSPMD.
- (2) Perencanaan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan agar sesuai dengan prioritas pembangunan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD/ Perubahan APBD pada kelompok Belanja, jenis Belanja Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan

Bupati tentang penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD.

- (2) Daftar Desa Penerima BKK beserta besarannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Bantuan Keuangan bepedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Penyaluran Bantuan Keuangan
Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan secara sekaligus dan / atau bertahap dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekomendasi atau surat permohonan permintaan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat Kepada Bupati melalui kepala DINSOSPMD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. daftar nama desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode desa dan data wilayah yang ditandatangani oleh Kepala DINSOSPMD;
 - b. fotocopy rekening koran desa ; dan
 - c. dokumen lainya yang dibutuhkan.
- (4) Tata cara penyaluran, syarat dan format pemberian bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DINSOSPMD.

Pasal 11

- (1) BKK dianggarkan dalam APB Desa setelah Bupati menetapkan daftar desa penerima bantuan BKK beserta besaran uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Dalam hal penetapan APB Desa mendahului penetapan daftar desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penganggaran BKK dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DINSOSPMD yang diketahui oleh Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan khusus yang dibuat oleh DINSOSPMD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam format sesuai petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan bersifat Khusus.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun Anggaran berikutnya sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pemberian bantuan keuangan selanjutnya.
- (6) Dalam hal Desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi pemotongan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun berikutnya yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala DINSOSPMD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Bupati melalui DINSOSPMD melakukan pembinaan terhadap penggunaan bantuan keuangan kepada desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Pembinaan dapat melibatkan Perangkat daerah terkait pada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan bantuan keuangan sesuai kewenangan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Program Pemberdayaan Pemangku Adat Dan Perangkat Adat Di Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pembuatan Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR 8



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001